WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahn Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

19. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2015 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 11);
20. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 16);
21. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Wali Kota dan perangkat Pemerintah Kota.
3. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
5. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disingkat DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.

8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disebut Kepala DPMG adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.
9. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lhokseumawe.
11. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum (PPA BUN) baik di kantor pusat maupun di kantor Daerah atau satuan kerja di Kementerian Negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagai fungsi kuasa BUN.
13. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat Daerah provinsi, dan inspektorat Daerah kota.
14. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kota Lhokseumawe.
15. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan.
16. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
17. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
18. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
19. Keuchik adalah Pimpinan Pemerintah Gampong.
20. Sekretaris Gampong adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Gampong.
21. Kaur Keuangan Gampong adalah unsur staf sekretariat Gampong yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Gampong.

22. Tuha Peut Gampong adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
23. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
24. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat Gampong yang membantu Keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Gampong.
25. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
26. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat dengan APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat dengan APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, Pendapatan Asli Daerah dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Peraturan KeuchiK.
31. Transfer ke Daerah adalah bagian belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana transfer lainnya.
32. Dana Desa, yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
33. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara proporsional kepada setiap Gampong berdasarkan klaster jumlah penduduk.

34. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

35. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Gampong yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

36. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Gampong, angka kemiskinan Gampong, luas wilayah Gampong, dan tingkat kesulitan geografis Gampong setiap Kota.

37. Indeks Kesulitan Geografis Gampong, yang selanjutnya disingkat IKG Gampong, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Gampong berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

38. Indeks Desa Membangun, yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

39. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

40. Desa Mandiri, yang selanjutnya disebut Gampong Mandiri adalah Gampong maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Gampong untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

41. Desa Tertinggal, yang selanjutnya disebut Gampong Tertinggal adalah Gampong yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

42. Desa Sangat Tertinggal, yang selanjutnya disebut Gampong Sangat Tertinggal adalah Gampong yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

43. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

44. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

45. Rekening Kas Gampong, yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada Bank yang ditetapkan.
46. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
47. Bantuan Langsung Tunai Gampong yang selanjutnya disebut BLT Gampong adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Gampong yang bersumber dari Dana Desa.
48. Aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.

BAB II
AZAS PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 2

(1) DD dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
(2) Pengelolaan DD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Gampong dalam APBG.
(3) Pengelolaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III
PENETAPAN RINCIAN DAN PERHITUNGAN DANA DESA

Pasal 3

(1) Penghitungan rincian DD setiap Gampong di Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023 dilakukan oleh Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
    a. Alokasi Dasar;
    b. Alokasi Afirmasi;
    c. Alokasi Kinerja; dan
    d. Alokasi Formula.
(2) Alokasi Dasar diberikan dengan porsi sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran DD dibagi kepada setiap Gampong berdasarkan klaster jumlah penduduk.

(3) Alokasi Dasar setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan:
   a. Rp 415.261.000,00 (empat ratus lima belas juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) bagi Gampong dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
   b. Rp 477.550.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) bagi Gampong dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa;
   c. Rp 539.839.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) bagi Gampong dengan jumlah penduduk 501 (lima ratus satu) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa;
   d. Rp 602.128.000,00 (enam ratus dua juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) bagi Gampong dengan jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa; dan
   e. Rp 664.418.000,00 (enam ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) bagi Gampong dengan jumlah penduduk 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
   f. Rp. 726.707.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) bagi Gampong dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
   g. Rp. 788.996.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) bagi Gampong dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi diberikan dengan porsi sebesar 1% (satu persen) dari anggaran DD dibagikan kepada Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskn terbanyak.

(2) Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Gampong yang berada pada kelompok Gampong di desil ke 5 (lima) sampai dengan desil 10 (sepuluh) berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 5

(1) Alokasi Kinerja diberikan dengan porsi sebesar 4% (empat persen) dari anggaran DD dibagikan kepada Gampong dengan kinerja terbaik dinilai berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja terbaik.

(2) Gampong dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Gampong yang dipilih secara proporsional berdasarkan jumlah Gampong pada setiap Kota, dengan ketentuan:
   a. 17% (tujuh belas persen) untuk Kota dengan jumlah Gampong 1 (satu) sampai 51 (lima puluh satu) Gampong;

b. 16% (enam belas persen) untuk Kota dengan jumlah Gampong 52 (lima puluh dua) sampai 100 (seratus) Gampong;
c. 15% (lima belas persen) untuk Kota dengan jumlah Gampong 101 (seratus satu) sampai 400 (empat ratus) Gampong;
d. 14% (empat belas persen) untuk Kota dengan jumlah Gampong 401 (empat ratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) Gampong; dan
e. 13% (tiga belas persen) untuk Kota dengan jumlah Gampong lebih dari 500 (lima ratus) Gampong.

(3) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. bukan Gampong penerima Alokasi Afirmasi;
b. Gampong berstatus berkembang, maju, atau mandiri;
c. Gampong yang melaksanakan BLT Gampong pada tahun anggaran 2021; dan
d. tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Gampong sampai dengan batas waktu penghitungan rincian DD.

(4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikecualikan bagi Kota yang:
a. memiliki jumlah Gampong dengan status berkembang, maju, atau mandiri lebih sedikit dari jumlah Gampong calon penerima Alokasi Kinerja; dan/atau
b. tidak memiliki Gampong dengan status berkembang, maju, atau mandiri.

(5) Kriteria Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.

(6) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu:
a. pengelolaan keuangan Gampong dengan bobot 20% (dua puluh persen);
b. pengelolaan DD dengan bobot 20% (dua puluh persen);
c. capaian keluaran DD dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
d. capaian hasil pembangunan Gampong dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

(7) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:
a. pengelolaan keuangan Gampong;
b. pengelolaan DD;
c. capaian keluaran DD; dan
d. capaian hasil pembangunan Gampong.

(8) Besaran alokasi kinerja setiap Gampong untuk Kota yang melakukan penilaian indikator tambahan kinerja Gampong ditetapkan sebesar 1,25 (satu koma dua puluh lima) kali dari besaran alokasi kinerja setiap Gampong untuk Kota yang tidak melakukan penilaian indikator tambahan kinerja Gampong.

(9) Alokasi kinerja setiap Gampong sebgaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri dari:
   a. melakukan penilaian indikator tambahan kinerja Gampong dengan besaran alokasi kinerja sebesar Rp. 260.949.000,00 (dua ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah); dan
   b. tidak melakukan penilaian indikator tambahan kinerja Gampong dengan besaran alokasi kinerja sebesar Rp. 208.765.000,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 6

(1) Alokasi Formula diberikan dengan porsi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran DD dibagi berdasarkan indikator sebagai berikut:
   a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
   b. angka kemiskinan Gampong dengan bobot 40% (empat puluh persen);
   c. luas wilayah Gampong dengan bobot 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
   d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).

(2) Besaran Alokasi Formula setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

AF Gampong = {(0,10 x Z1) + (0,40 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,40 x Z4)} * AF

Keterangan:

AF Gampong	=	Alokasi Formula setiap Gampong.
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong.
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong.
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap total luas wilayah Gampong.
Z4	=	rasio IKG setiap Gampong terhadap IKG Gampong.
AF	=	Alokasi Formula setiap Nasional.

Pasal 7

Penetapan rincian DD untuk setiap Gampong dalam Wilayah Kota Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN, DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu
Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 8

(1) DD disalurkan dari RKUN ke RKG melalui RKUD.

(2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan DD setiap Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKG.

(3) Pemotongan DD setiap Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahanbukuan DD dari Wali Kota.

(4) Besaran pagu DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Pagu DD untuk nonBLT Gampong; dan
   b. Pagu DD untuk BLT Gampong.

(5) Pagu DD untuk BLT Gampong sebagaimana dimkasud pada ayat (4) huruf b merupakan kebutuhan BLT gampong selama 12 (dua belas bulan).

Pasal 9

(1) Penyaluran DD untuk nonBLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu DD untuk nonBLT Gampong setiap Gampong dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;
   b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu DD untuk nonBLT Gampong setiap Gampong dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Agustus; dan
   c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu DD untuk nonBLT Gampong setiap Gampong dan dilakukan paling cepat bulan Juni.

(2) Penyaluran DD untuk nonBLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Gampong berstatus Gampong mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
   a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu DD untuk nonBLT Gampong setiap Gampong dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni; dan
   b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu DD untuk nonBLT Gampong setiap Gampong dan dilakukan paling cepat bulan Maret.

Pasal 10

(1) Penyaluran DD nonBLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran DD, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Wali Kota secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
   a. tahap I berupa:
      1. Qanun Gampong mengenai APBG; dan
      2. surat Kuasa Pemindahbukuan DD.
   b. tahap II berupa:
      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran 2022; dan
      2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD untuk nonBLT Gampong tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari DD untuk nonBLT Gampong tahap I dan BLT Gampong yang telah disalurkan; dan
   c. tahap III berupa:
      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD untuk nonBLT Gampong sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari DD untuk nonBLT Gampong tahap II dan BLT Gampong yang telah disalurkan; dan
      2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran 2022.

(2) Penerima dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
   a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan;
   b. tahap II paling lambat tanggal 24 Agustus tahun berjalan; dan
   c. batas waktu untuk tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyaluran DD untuk nonBLT Gampong untuk Gampong berstatus Gampong mandiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran DD, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Wali Kota secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
   a. tahap I berupa:
      1. Qanun Gampong mengenai APBG; dan
      2. Surat Kuasa Pemindahbukuan DD;
   b. tahap II berupa:
      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran 2022;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD untuk nonBLT Gampong tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari DD untuk nonBLT Gampong tahap I dan BLT Gampong yang telah disalurkan; dan
3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran 2022;

(4) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:
a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan; dan
b. batas waktu untuk tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Wali Kota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Gampong, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKG.

(6) Daftar RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan daftar rekening kas setiap Gampong sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(7) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh Kepala BPKD.

(8) Dokumen persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (7) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*).

(9) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi OM-SPAN.

Pasal 11

(1) DD untuk BLT Gampong termasuk untuk Gampong berstatus Gampong mandiri disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. DD untuk BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a atau Pasal 10 ayat (3) huruf a untuk Gampong berstatus Gampong mandiri;
2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran DD untuk BLT Gampong paling lambat tanggal 12 Mei 2023;
3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Gampong layak salur tiap-tiap bulannya;

4. menyampaikan peraturan Keuchik atau keputusan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong; dan
5. permintaan penyaluran BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2023.

b. DD untuk BLT Gampong bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh Wali Kota setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Gampong layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan:
1. DD untuk BLT Gampong bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah Wali Kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
2. permintaan penyaluran BLT Gampong bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2023;
3. DD untuk BLT Gampong bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah Wali Kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Gampong bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
4. permintaan penyaluran BLT Gampong bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2023;
5. DD untuk BLT Gampong bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah Wali Kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Gampong bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
6. permintaan penyaluran BLT Gampong bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2023.

(2) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DD untuk BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh Kepala BPKD.

(3) Penyaluran DD untuk BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran DD untuk nonBLT Gampong tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam hal terdapat sisa alokasi BLT Gampong, sisa alokasi dimaksud disalurkan bersamaan dengan penyaluran DD untuk nonBLT Gampong tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c atau tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b.

(5) Dalam hal kebutuhan DD untuk BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan perekaman dalam aplikasi OM-SPAN, DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) disalurkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pagu DD setiap Gampong.

(6) Wali Kota wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2023.

(7) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi persyaratan penyaluran DD tahap II tahun anggaran 2024.

Pasal 12

Wali Kota bertanggung jawab atas:
a. Ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran DD dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
b. Kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 13

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Keuchik menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Wali Kota, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
    a. tahap I berupa Qanun Gampong mengenai APBG;
    b. tahap II berupa:
        1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran 2022; dan
        2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD untuk nonBLT Gampong tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari DD untuk nonBLT Gampong tahap I dan BLT Gampong yang telah disalurkan; dan
    c. tahap III berupa:
        1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD untuk nonBLT Gampong sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari DD untuk nonBLT Gampong tahap II dan BLT Gampong yang telah disalurkan; dan
        2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran 2022.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Keuchik menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Wali Kota, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
   a. tahap I berupa Qanun Gampong mengenai APBG; dan
   b. tahap II berupa:
      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran 2022;
      2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD untuk nonBLT Gampong tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari DD untuk nonBLT Gampong tahap I dan BLT Gampong yang telah disalurkan; dan
      3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran 2022.

(3) Gampong yang melaksanakan BLT Gampong tahun anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.

Pasal 14

(1) DD untuk untuk BLT Gampong termasuk untuk Gampong berstatus Gampong mandiri disalurkan dengan ketentuan:
   a. penyaluran DD untuk BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah Keuchik menyampaikan:
      1. Qanun Gampong mengenai APBG; dan
      2. peraturan Keuchik atau keputusan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong,

      kepada Wali Kota paling lambat tanggal 5 Mei 2023; dan
   b. penyaluran DD untuk BLT Gampong bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan:
      1. penyaluran DD untuk BLT Gampong bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah Keuchik menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
      2. penyaluran DD untuk BLT Gampong bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah Keuchik menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Gampong bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan

3. penyaluran DD untuk BLT Gampong bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah Keuchik menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Gampong bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.

(2) Keuchik harus menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Gampong bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada Wali Kota paling lambat tanggal 15 Desember 2023.

(3) Dalam hal tanggal 15 Desember 2023 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.

(4) Keuchik bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 15

(1) Dalam hal Wali Kota tidak menyampaikan:
a. dokumen persyaratan penyaluran DD untuk nonBLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3); dan
b. dokumen persyaratan penyaluran DD untuk BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DD termasuk BLT Gampong, DD tidak disalurkan dan menjadi sisa DD di RKUN.

(2) Sisa DD di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua
Pencairan

Pasal 16

(1) Pencairan DD dari RKG oleh Kaur Keuangan dapat dilakukan dengan menyampaikan kelengkapan berkas dokumen pencairan DD kepada pihak perbankan.

(2) Pencairan DD dilakukan secara bertahap dan/atau perkegiatan pada tahun anggaran berjalan.

(3) Kelengkapan dokumen pencairan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan melampirkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Gampong.

(4) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
a. SPP dari pelaksanaan kegiatan;
b. Pernyataan Tanggungjawab belanja dari pelaksanaan kegiatan; dan
c. Lampiran bukti transaksi.

(5) Pencairan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Sekretaris Gampong selaku koordinator pelasanaan teknis pengelolaan keuangan Gampong melakukan penelitian atau verifikasi yang menyatakan berkas pengajuan lengkap dan memenuhi persyaratan teknis dan administratif.

(6) Dalam hal terdapat kegiatan yang tidak mampu dibiayai atau terjadi perubahan volume sehingga mengakibatkan perubahan nilai kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, baik kegiatan fisik maupun non fisik, maka dilaksanakan musyawarah Gampong perubahan.

(7) Apabila terjadi keadaan yang tidak terduga (*force majeuer*), dapat dilakukan perubahan jenis dan lokasi kegiatan yang teknis pelaksanaannya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

(8) Tahapan musyawarah Gampong perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan Tahapan musyawarah Gampong RKPG.

(9) Hasil musyawarah Gampong dituangkan dalam Berita Acara musyawarah Gampong perubahan dan di konsultasikan dengan tim pembinaan dan pengendalian tingkat Kecamatan dan tingkat Kota.

(10) Format dokumen penyaluran dan pencairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penatausahaan, Pertanggungjawaban, danPelaporan Tingkat Pemerintahan Gampong

Pasal 17

(1) Berdasarkan rincian DD setiap Gampong, Pemerintah Gampong mengganggarkan DD dalam APBG.

(2) Dalam hal terdapat tambahan DD Pemerintahan Gampong melakukan perubahan APBG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan DD, Pemerintah Gampong melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong

Pasal 18

(1) Keuchik menyampaikan:
a. laporan pelaksanaan APBG semester pertama tahun anggaran 2022; dan

b. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBG tahun anggaran 2022.

Kepada Wali Kota melalui Camat.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menyusun:
   a. laporan konsolidasi pelaksanaan APBG semester pertama tahun anggaran 2022; dan
   b. laporan konsolidasi pelaksanaan APBG tahun anggaran 2022.

(3) Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara elektronik melalui sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah.

BAB VI
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 19

Pemerintah Gampong menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari DD untuk:
a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Gampong paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran DD;
b. dana operasional pemerintah Gampong paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran DD;
c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran DD termasuk pembangunan lumbung pangan Gampong; dan
d. dukungan program sektor prioritas di Gampong berupa bantuan permodalan kepada BUMG, program kesehatan termasuk penanganan *stunting,* dan pariwisata skala Gampong sesuai dengan potensi dan karakteristik Gampong, serta program atau kegiatan lain.

Pasal 20

(1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Gampong bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

(2) Dalam hal Gampong tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gampong dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Gampong dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

(3) Dalam hal Gampong tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Gampong dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Gampong berdasarkan kriteria:

a. kehilangan mata pencaharian;
b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

(4) Wali Kota menyampaikan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem per Gampong kepada Keuchik di wilayahnya.

(5) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Keuchik atau keputusan Keuchik.

(6) Peraturan Keuchik atau keputusan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) palig sedikit memuat:
a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
c. jumlah keluarga penerima manfaat.

(7) Besaran BLT Gampong ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

(8) Pembayaran BLT Gampong kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

(9) Dalam hal pembayaran BLT Gampong bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Gampong bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan DD nonBLT Gampong setiap bulan.

(10) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

(11) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Keuchik melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Gampong yang masi tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.

(12) Keuchik melakukan pembayaran BLT Gampong sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagimana dimaksud pada ayat (11).

(13) DD untuk BLT Gampong yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (12), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Gampong lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

(14) Keuchik menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) kepada Wali Kota.

(15) Wali Kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh Keuchik disertai penjelasan perubahan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan penggunaan sisa BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (14) pada aplikasi OM-SPAN.

(16) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan Keuchik atau keputusan Keuchik setelah dilaksanakan musyawarah Gampong khusus/musyawarah insidentil.

Pasal 21

(1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

(2) Pemerintah Kota melakukan pendampingan atas penggunaan DD.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

(1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
a. penyaluran DD;
b. prioritas penggunaan DD;
c. capaian keluaran DD;
d. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong; dan /atau
e. sisa DD di RKG.

(2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat meminta penjelasan kepada Keuchik dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi OM-SPAN.

(3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan DD, Wali Kota dapat meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VIII
PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 23

(1) Dalam hal terdapat permasalahan Gampong, berupa:
   a. Keuchik dan/atau perangkat Gampong melakukan penyalahgunaan DD dan ditetapkan sebagai tersangka;
   b. Gampong mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Gampong; atau
   c. penyalahgunaan wewenang oleh Wali Kota terkait pelantikan dan/atau penghentian Keuchik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian dan/atau penundaan penyaluran DD untuk nonBLT Gampong tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.

(2) Wali Kota melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan DD yang melibatkan Keuchik dan/atau perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keuchik Gampong dan/atau perangkat Gampong telah ditetapkan sebagai tersangka, Wali Kota menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran DD kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(4) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran DD nonBLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
   a. surat permohonan dari Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
   b. keputusan dan/atau surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan/atau Walikota atas permasalahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
   c. surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagi wakil Pemerintah.

(5) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran DD nonBLT Gampong berdasarkan surat permohonan dari Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan mulai penyaluran DD nonBLT Gampong tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

(6) Dalam hal surat permohonan dari Wali Kota sebagimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah DD tahap III atau DD tahap II untuk Gampong berstatus Gampong mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran DD nonBLT Gampong untuk tahun anggaran 2024 dihentikan.

(7) DD untuk nonBLT Gampong yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, tidak dapat disalurkan kembali ke RKG.

Pasal 24

(1) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak melaksanakan BLT Gampong selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2023, dikenakan pemotongan DD nonBLT Gampong sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penyaluran DD tahap II tahun anggaran 2024.

(2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Gampong yang tidak menerima penyaluran DD tahun anggaran 2023.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Bagi Gampong yang tidak mendapatkan penyaluran DD di tahun anggaran 2022 dan/atau Gampong yang mengalami bencana alam dikecualikan dari ketentuan persyaratan penyaluran DD sebagai berikut:

a. persyaratan penyaluran DD termasuk Gampong berstatus Gampong mandiri yang diajukan oleh Wali Kota kepada KPA BUN Penyaluran DD, Insentif, Otonomi khusus, dan Keistimewaan sebagai berikut:
   1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran 2022;
   2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran 2022; dan
   3. perekam realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2022; dan
b. persyaratan penyaluran DD termasuk Gampong berstatus Gampong mandiri yang diajukan oleh Keuchik kepada Wali Kota berupa:
   1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran 2022;
   2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran 2022; dan
   3. data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua tahun anggaran 2022.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 59 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 6 Februari 2023 M
15 Rajab 1444 H

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

IMRAN

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 6 Februari 2023 M
15 Rajab 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T. ADNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2023 NOMOR 6

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA
LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2023

A. RINCIAN DANA DESA DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2023

No.	KECAMATAN	NAMA GAMPONG	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	TOTAL (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
1	Muara Dua	Alue Awe	602.128.000	139.788.000	0	0	741.916.000
2	Muara Dua	Blang Crum	664.418.000	143.906.000	0	0	808.324.000
3	Muara Dua	Cut Mamplam	602.128.000	273.652.000	0	0	875.780.000
4	Muara Dua	Meunasah Mee	602.128.000	161.977.000	0	0	764.105.000
5	Muara Dua	Cot Girek Kandang	664.418.000	147.596.000	0	260.949.000	1.072.963.000
6	Muara Dua	Keude Cunda	602.128.000	126.767.000	0	0	728.895.000
7	Muara Dua	Uteunkot	726.707.000	178.385.000	0	0	905.092.000
8	Muara Dua	Lhok Mon Puteh	539.839.000	238.699.000	0	260.949.000	1.039.487.000
9	Muara Dua	Meunasah Mesjid	726.707.000	239.161.000	0	0	965.868.000
10	Muara Dua	Mns. Panggoi	726.707.000	328.565.000	0	0	1.055.272.000
11	Muara Dua	Paya Bili	539.839.000	144.760.000	0	0	684.599.000
12	Muara Dua	Meunasah Alue	664.418.000	333.440.000	0	0	997.858.000
13	Muara Dua	Paya Punteuet	664.418.000	328.729.000	0	0	993.147.000
14	Muara Dua	Blang Poroh	539.839.000	243.402.000	0	0	783.241.000
15	Muara Dua	Meunasah Manyang	602.128.000	131.307.000	0	0	733.435.000
16	Muara Dua	Meunasah Blang	602.128.000	251.891.000	0	0	854.019.000
17	Muara Dua	Paloh Batee	539.839.000	176.672.000	0	0	716.511.000
	Sub Total		10.609.917.000	3.588.697.000	0	521.898.000	14.720.512.000

No.	KECAMATAN	NAMA GAMPONG	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	TOTAL (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
1	Banda Sakti	Kuta Blang	664.418.000	108.005.000	0	260.949.000	1.033.372.000
2	Banda Sakti	Tumpok Teungoh	726.707.000	320.407.000	0	260.949.000	1.308.063.000
3	Banda Sakti	Simpang Empat	664.418.000	124.924.000	0	260.949.000	1.050.291.000
4	Banda Sakti	Kampung Jawa Lhokseumawe	726.707.000	267.295.000	0	0	994.002.000
5	Banda Sakti	Kota Lhokseumawe	602.128.000	111.902.000	0	0	714.030.000
6	Banda Sakti	Mon Geudong	726.707.000	456.112.000	0	0	1.182.819.000
7	Banda Sakti	Keude Aceh	602.128.000	109.906.000	0	0	712.034.000
8	Banda Sakti	Pusong Lhokseumawe	726.707.000	367.005.000	0	0	1.093.712.000
9	Banda Sakti	Hagu Teungoh	664.418.000	208.116.000	0	0	872.534.000
10	Banda Sakti	Uteun Bayi	726.707.000	415.400.000	0	0	1.142.107.000
11	Banda Sakti	Ujong Blang	726.707.000	307.239.000	0	260.949.000	1.294.895.000
12	Banda Sakti	Hagu Selatan	664.418.000	200.653.000	0	0	865.071.000
13	Banda Sakti	Pusong Baru	664.418.000	371.666.000	0	0	1.036.084.000
14	Banda Sakti	Ulee Jalan	664.418.000	252.892.000	0	260.949.000	1.178.259.000
15	Banda Sakti	Banda Masen	664.418.000	171.219.000	0	0	835.637.000
16	Banda Sakti	Lancang Garam	602.128.000	67.495.000	0	0	669.623.000
17	Banda Sakti	Jawa Baroe	602.128.000	81.970.000	0	260.949.000	945.047.000
18	Banda Sakti	Hagu Barat Laut	664.418.000	232.702.000	0	260.949.000	1.158.069.000
	Sub Total		12.084.098.000	4.174.908.000	0	1.826.643.000	18.085.649.000

No.	KECAMATAN	NAMA GAMPONG	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	TOTAL (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
1	Blang Mangat	Kuala	539.839.000	98.904.000	0	0	638.743.000
2	Blang Mangat	Blang Cut	539.839.000	161.462.000	0	0	701.301.000
3	Blang Mangat	Jambo Mesjid	539.839.000	191.496.000	0	0	731.335.000
4	Blang Mangat	Jambo Timu	539.839.000	241.830.000	0	0	781.669.000
5	Blang Mangat	Tunong	539.839.000	231.637.000	0	0	771.476.000
6	Blang Mangat	Blang Teue	477.550.000	186.816.000	0	0	664.366.000
7	Blang Mangat	Teungoh	539.839.000	110.641.000	0	0	650.480.000
8	Blang Mangat	Baloi	539.839.000	199.004.000	0	0	738.843.000
9	Blang Mangat	Mane Kareung	539.839.000	210.484.000	0	0	750.323.000
10	Blang Mangat	Asan Kareung	539.839.000	228.800.000	0	0	768.639.000
11	Blang Mangat	Rayeuk Kareung	539.839.000	157.359.000	0	0	697.198.000
12	Blang Mangat	Blang Punteuet	539.839.000	131.151.000	0	0	670.990.000
13	Blang Mangat	Kumbang Punteuet	539.839.000	142.283.000	0	0	682.122.000
14	Blang Mangat	Mesjid Punteuet	664.418.000	280.304.000	0	0	944.722.000
15	Blang Mangat	Ulee Blang Mane	539.839.000	135.822.000	0	0	675.661.000
16	Blang Mangat	Keude Punteuet	477.550.000	77.519.000	0	260.949.000	816.018.000
17	Blang Mangat	Alue Lim	602.128.000	126.460.000	0	0	728.588.000
18	Blang Mangat	Blang Buloh	539.839.000	310.298.000	0	0	850.137.000
19	Blang Mangat	Blang Weu Panjoe	539.839.000	208.322.000	0	0	748.161.000
20	Blang Mangat	Jeulikat	602.128.000	318.232.000	0	0	920.360.000
21	Blang Mangat	Blang Weu Baroh	602.128.000	320.946.000	0	0	923.074.000
22	Blang Mangat	Seuneubok	539.839.000	248.585.000	0	0	788.424.000
	Sub Total		12.063.326.000	4.318.355.000	0	260.949.000	16.642.630.000

No.	KECAMATAN	NAMA GAMPONG	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	TOTAL (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
1	Muara Satu	Batuphat Barat	664.418.000	279.288.000	0	0	943.706.000
2	Muara Satu	Blang Panyang	602.128.000	188.200.000	0	0	790.328.000
3	Muara Satu	Meunasah Dayah	602.128.000	159.529.000	0	0	761.657.000
4	Muara Satu	Paloh Punti	602.128.000	474.401.000	0	0	1.076.529.000
5	Muara Satu	Blang Pulo	726.707.000	153.815.000	0	260.949.000	1.141.471.000
6	Muara Satu	Batuphat Timur	726.707.000	310.861.000	0	0	1.037.568.000
7	Muara Satu	Blang Naleung Mameh	664.418.000	372.830.000	0	0	1.037.248.000
8	Muara Satu	Cot Trieng	539.839.000	239.822.000	0	0	779.661.000
9	Muara Satu	Padang Sakti	602.128.000	197.568.000	0	0	799.696.000
10	Muara Satu	Meuria Paloh	664.418.000	284.410.000	0	0	948.828.000
11	Muara Satu	Ujong Pacu	602.128.000	364.895.000	0	0	967.023.000
		Sub Total	6.997.147.000	3.025.619.000	0	260.949.000	10.283.715.000
		TOTAL	41.754.488.000	15.107.579.000	0	2.870.439.000	59.732.506.000

B. DAFTAR REKENING KAS GAMPONG

1. Kecamatan Muara Dua

NO.	KODE GAMPONG	NAMA GAMPONG	NPWP	ALAMAT KANTOR KEUCHIK	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	01.2002.	Alue Awe	00.107.876.5-102.000	Jl. Medan-Banda Aceh Dsn. Chik Mahmud	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG ALUE AWE	031 01.02.600028-2	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24352
2	01.2003.	Blang Crum	00.111.699.5-102.000	Kantor Desa Blang Crum	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG BLANG CRUM	031 01.02.600033-6	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24352
3	01.2004.	Cut Mamplam	00.107.875.7-102.000	Jalan Banda Aceh - Medan	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS UMUM GAMPONG CUT	620 01.02.000060-5	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24352
4	01.2005.	Meunasah Mee	00.107.874.0-102.000	Jl. Patih Rani No. 100	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG MEUNASAH MEE	031 01.02.600021-1	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24352
5	01.2006.	Cot Girek Kandang	00.107.878.1-102.000	Jl. Cut Nyak Sada	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GP COT GIREK KANDANG	620 01.02.000083-6	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24352
6	01.2007.	Keude Cunda	00.107.869.0-102.000	Jl. Stasiun	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG KEUDE CUNDA	031 01.02.600025-7	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24352
7	01.2008.	Uteunkot	00.107.872.4-102.000	Jln. H. Meunasah Uteunkot	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG UTEUNKOT	620 01.02.000064-2	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24352
8	01.2009.	Lhok Mon Puteh	00.107.879.9-102.000	Jl. Cot Sabong KM. 2	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GP LHOK MON PUTEH	620 01.02.000074-5	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24352
9	01.2010.	Meunasah Mesjid	00.107.868.2-102.000	Jl. Medan - B. Aceh	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG MEUNASAH MESJID	031 01.02.600017-8	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24352
10	01.2011.	Meunasah Panggoi	00.691.014.5-102.000	Jl. Medan-B. Aceh KM 272	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG MEUNASAH PANGGOI	031 01.02.600032-4	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24352
11	01.2013.	Paya Bili	00.107.867.4-102.000	Kantor Desa Paya Bili	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG PAYA BILI	031 01.02.600030-1	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24352
12	01.2014.	Meunasah Alue	00.107.866.6-102.000	Kantor Desa Meunasah Alue	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG MEUNASAH ALUE	031 01.02.600038-5	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24352
13	01.2015.	Paya Punteuet	00.107.870.8-102.000	Jl. Tgk Wahab Dahlawi KM.1	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG PAYA PUNTEUET	620 01.02.000056-3	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24352
14	01.2016.	Blang Poroh	00.107.871.6-102.000	Jl. Cot Sabong	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG BLANG POROH	031 01.02.600007-5	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24352
15	01.2024.	Meunasah Manyang	00.107.877.3-102.000	Lr. Mesjid At-Tahrir Kandang	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GP MEUNASAH MANYANG	620 01.02.000033-2	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24352
16	01.2025.	Meunasah Blang	00.107.873.2-102.000	Jl. Tgk Ahmad Kandang	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GP MEUNASAH BLANG	620 01.02.000067-8	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24352
17	01.2026.	Paloh Batee	00.111.701.9-102.000	Kantor Desa Paloh Batee	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG PALOH BATEE	620 01.02.000053-8	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24352

2. Kecamatan Banda Sakti

NO.	KODE GAMPONG	NAMA GAMPONG	NPWP	ALAMAT KANTOR KEUCHIK	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	02.2001.	Kuta Blang	00.111.681.3-102.000	Kantor Desa Kuta Blang	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG KUTA BLANG	620 01.02.000054-1	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24351
2	02.2002.	Tumpok Teungoh	00.111.677.1-102.000	Jl. Petua Ali Dusun 1	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GP TUMPOK TEUNGOH	620 01.02.000070-8	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24311
3	02.2003.	Simpang Empat	00.111.683.9-102.000	Jl. Purnawirawan	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG SIMPANG EMPAT	505 01.02.600010-3	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Pasar Inpres	24313
4	02.2004.	Kampung Jawa Lhokseumawe	00.111.679.7-102.000	Jl. Darussalam Gg. Aman Ujung	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG KAMPUNG JAWA	620 01.02.000065-4	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24351
5	02.2005.	Kota Lhokseumawe	00.111.684.7-102.000	Jl. Sukaramai No. 98	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG KOTA	620 01.02.000055-0	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24314
6	02.2006.	Mon Geudong	00.111.688.1-102.000	Tgk Chik Ditunong No.26	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG MON GEUDONG	620 01.02.000058-7	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24351
7	02.2007.	Keude Aceh	00.111.687.0-102.000	Jl. Pase Komplek Terminal Labi labi	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG KEUDE ACEH	620 01.02.000088-5	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24351
8	02.2008.	Pusong Lama	00.111.686.2-102.000	Jl. Cut Meutia Dusun Darussalam Lr.1	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG PUSONG LAMA	620 01.02.000039-3	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24351
9	02.2009.	Hagu Teungoh	00.111.675.5-102.000	Jl. Pramuka No. 35	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG HAGU TEUNGOH	620 01.02.000086-0	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24351
10	02.2010.	Uteun Bayi	00.111.676.3-102.000	Lorong Nek Aceh Dusun Teladan	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GP UTEUN BAYI KEC BANDA SAKTI	030 01.02.600004-6	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Lhokseumawe	24351
11	02.2011.	Ujong Blang	00.111.671.4-102.000	Jl. Kenari No. 1	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG UJONG BLANG	620 01.02.000059-9	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24351
12	02.2012.	Hagu Selatan	00.111.678.9-102.000	Jl Darussalam Gg. Panti Asuhan No 51	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG HAGU SELATAN	620 01.02.000072-0	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24351
13	02.2013.	Pusong Baru	00.111.685.4-102.000	Jl. Nelayan Dusun II	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG PUSONG BARU	620 01.02.000066-6	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24314
14	02.2014.	Ulee Jalan	00.111.672.2-102.000	Jl. Desa Ulee Jalan	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG ULEE JALAN	620 01.02.000063-1	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24351
15	02.2015.	Banda Masen	00.111.673.0-102.000	Jl. Kenari	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG BANDA	620 01.02.0000.90-3	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24351
16	02.2016.	Lancang Garam	00.111.682.1-102.000	Jl. Tgk. Chik Di Tiro No. 22	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG LANCANG GARAM	620 01.04.000007-6	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24351
17	02.2017.	Kampung Jawa Baru	00.111.680.5-102.000	Jl. Darussalam Gg. Rahmat No. 12A	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG JAWA BARU	505 01.02.600003-6	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Pasar Inpres	24315
18	02.2018.	Hagu Barat Laut	00.111.674.8-102.000	Jl. Tgk Daoed Bereueh	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG HAGU BARAT LAUT	505 01.02.600005-1	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Pasar Inpres	24351

3. Kecamatan Blang Mangat

NO.	KODE GAMPONG	NAMA GAMPONG	NPWP	ALAMAT KANTOR KEUCHIK	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	03.2001.	Kuala	00.111.517.9-102.000	Kantor Desa Kuala	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG KUALA	031 01.02.600015-4	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
2	03.2002.	Blang Cut	00.111.518.7-102.000	Kantor Desa Blang Cut	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG BLANG CUT	031 01.02.600010-5	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
3	03.2003.	Jambo Mesjid	00.111.516.1-102.000	Kantor Desa Jambo mesjid	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG JAMBO	031 01.02.600023-3	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
4	03.2004.	Jambo Timu	70.299.806.3-102.000	Jl. Jambo Utama No.10 jambo Timu	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG JAMBO TIMU	031 01.02.600022-0	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
5	03.2005.	Tunong	00.111.656.5-102.000	Jalan Meuraksa, Tunong	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG TUNONG	031 01.02.600011-7	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
6	03.2006.	Blang Teue	00.111.519.5-102.000	Jalan Bakti Abri Dusun timur No.14	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG BLANG TEUE	031 01.02.600020-8	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
7	03.2007.	Teungoh	00.111.521.1-102.000	Kantor Desa teungoh	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG TEUNGOH	031 01.02.600012-9	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
8	03.2008.	Baloi	00.111.520.3-102.000	Jalan Bakti Abri Baloi	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG BALOY	031 01.02.600003-8	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
9	03.2009.	Mane Kareung	30.132.110.5-102.000	Kantor Keuchik Mane Kareung	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG MANE KAREUNG	031 01.02.600009-9	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
10	03.2010.	Asan Kareung	00.111.663.1-102.000	Kantor Desa Asan Kareung	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG ASAN KAREUNG	031 01.02.600004-1	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
11	03.2011.	Rayeuk Kareung	00.111.662.3-102.000	Kantor Desa Rayeuk Kareung	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG RAYEUK KAREUNG	031 01.02.600018-1	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
12	03.2012.	Blang Punteuet	00.111.661.5-102.000	Jalan Tgk syik Di Alue No.26 Blang Punteuet	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GP BLANG PUNTEUET	620 01.02.000044-7	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24375
13	03.2013.	Kumbang Punteuet	00.111.658.1-102.000	Kantor Desa Kumbang Punteuet	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG KUMBANG PUNTEUET	031 01.02.600005-0	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
14	03.2014.	Mesjid Punteuet	00.111.657.3-102.000	Kantor Mesjid Punteuet	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GP MESJID PUNTEUT	620 01.02.000024-0	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24375
15	03.2015.	Ulee Blang Mane	00.111.660.7-102.000	Kantor Desa Ulee Blang mane	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG ULEE BLANG MANE	030 01.02.600003-4	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Lhokseumawe	24375
16	03.2016.	Keude Punteuet	00.111.659.9-102.000	Jalan mesjid No.12	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG KEUDE PUNTEUET	537 01.02.000001-4	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Punteut	24375
17	03.2017.	Alue Lim	00.111.665.6-102.000	Kantor Desa Alue Lim	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG ALUE LIM	031 01.02.600013-1	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
18	03.2018.	Blang Buloh	00.111.666.4-102.000	Kantor Desa Blang Buloh	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG BLANG BULOH	031 01.02.600014-2	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
19	03.2019.	Blang Weu Panjoe	00.691.082.2-102.000	Jalan Buloh Blang ara	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG BLANG WEU PANJOE	031 01.02.600024-5	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
20	03.2020.	Jeulikat	00.111.667.2-102.000	Kantor Desa Jeulikat	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG JEULIKAT	031 01.02.600016-6	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
21	03.2021.	Blang Weu Baroh	00.111.669.8-102.000	Jalan Tgk Wahab Dahlawi KM 4 Blang Weu Baroh	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GP BLANG WEU BAROH	620 01.02.000029-1	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24375
22	03.2022.	Seuneubok	00.111.670.6-102.000	Kantor Desa Seuneubok	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG SEUNEUBOK	620 01.02.000046-1	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24375

4. Kecamatan Muara Satu

NO.	KODE GAMPONG	NAMA GAMPONG	NPWP	ALAMAT KANTOR KEUCHIK	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	04.2001.	Batuphat Barat	00.111.694.6-102.000	Jalan Medan-Banda Aceh	Muara Satu	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG BATUPHAT BARAT	538 01.02.000004-4	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Batuphat	24353
2	04.2002.	Blang Panyang	00.111.693.8-102.000	Kantor Desa Blang Panyang	Muara Satu	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG BLANG PANYANG	620 01.02.000036-8	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24353
3	04.2003.	Meunasah Dayah	00.111.692.0-102.000	Kantor Desa Meunasah dayah	Muara Satu	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG MEUNASAH DAYAH	505 01.02.600016-4	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Pasar Inpres	24353
4	04.2004.	Paloh Punti	00.111.691.2-102.000	Kantor Desa Paloh Punti	Muara Satu	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG PALOH PUNTI	505 01.02.600012-7	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Pasar Inpres	24353
5	04.2005.	Blang Pulo	00.111.690.4-102.000	Kantor Desa Blang Pulo	Muara Satu	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG BLANG PULO	538 01.02.000001-1	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Batuphat	24353
6	04.2006.	Batuphat Timur	00.111.697.9-102.000	Jalan Medan-Banda Aceh	Muara Satu	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS GAMPONG BATUPHAT TIMUR	538 01.02.000003-3	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Batuphat	24353
7	04.2007.	Blang Naleung Mameh	00.111.689.6-102.000	Lorong Perdana, Blang Naleung Mameh	Muara Satu	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG BLANG NALEUNG MAMEH	538 01.02.000002-2	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Batuphat	24353
8	04.2008.	Cot Trieng	00.107.880.7-102.000	Jl. Tgk Chik Di paloh, kantor Desa Cot Trieng	Muara Satu	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG COT TRIENG	505 01.02.600017-6	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Pasar Inpres	24353
9	04.2009.	Padang Sakti	00.111.696.1-102.000	Jalan Meunasah, Padang Sakti Desa Meuria Paloh	Muara Satu	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG PADANG SAKTI	620 01.02.000048-4	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24353
10	04.2010.	Meuria Paloh	00.111.698.7-102.000	Jalan Tgk. Chik di Paloh SP IV	Muara Satu	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG MEURIA PALOH	620 01.02.000038-0	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24353
11	04.2011.	Ujong Pacu	00.111.695.3-102.000	Kantor Desa Ujong Pacu	Muara Satu	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG UJONG PACU	035 01.02.600006-8	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Kreung Geukuh	24353

PJ. WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

IMRAN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA
LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2023

I. FORMAT PENYALURAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2023

A. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHANBUKUAN DANA DESA

KOP SURAT

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....

Jabatan : Wali Kota .....

Alamat : .....

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa kepada:

Nama : Kepala KKPN ...

Selaku KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan

Alamat : .....

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut berdasarkan permintaan penyaluran yang diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada Rekening Kas Gampong sebagaimana Daftar Rekening Kas Gampong terlampir.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran .....

....., Tanggal .....

Cap Dinas

Materai Rp. 10.000,-

ttd

WALI KOTA

.....

B. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

KOP SURAT

....., ...

Kepada:
Yth. Kepala KPPN selaku KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan
Di
Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR:.....

No.	Uraian	Jumlah Dokumen	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran BLT Gampong bulan...s.d bulan.../Dana Desa tahap ...., dengan rincian sebagai berikut: a. ..... b. ..... c. dst	1 berkas	Dilampiri dengan kertas kerja (*worksheet*) penghitungan rincian Dana Desa setiap Gampong hasil cetakan OM-SPAN yang ditandatangani oleh penandatangan surat pengantar
2.	Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran substansi data dan dokumen yang disampaikan serta membebaskan KPPN dari tanggung jawab atas akibat ketidakbenaran data dan dokumen yang disampaikan. Tempat, Tanggal ..... KEPALA BPKD ..... ttd ..... Nama		

*) Dipilih salah satu penyaluran BLT Gampong atau Dana Desa di luar BLT Gampong
**) Khusus tahap I

C. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS GAMPONG

KOP SURAT

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa Wali Kota.

Untuk : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 Kota Lhokseumawe

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)

Dana tersebut telah diterima pada:

Nomor Rekening : .....

Nama Rekening : .....

Nama Bank : .....

....., tanggal .....

Keuchik

.....

Cap Dinas

Materai Rp. 10.000,-

ttd

.....

Nama

.....

D. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) PERMINTAAN PENGECUALIAN PERHITUNGAN SISA DANA DESA

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
PERMINTAAN PENGECUALIAN PERHITUNGAN SISA DANA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan : Keuchik.....

Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Gampong ..... yang diajukan permintaan untuk dikecualikan dari perhitungan sisa Dana Desa benar-benar mengalami bencana alam.
2. Akibat bencana alam tersebut, terdapat sisa Dana Desa sebesar Rp.....(dengan huruf) yang tidak dapat dilaporkan penggunaannnya atau hilang.
3. Dalam hal pernyataan yang kami buat dalam SPTJM ini tidak benar dan berakibat menimbulkan kerugian pada negara, kami bersedia mengembalikan dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas Negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Lhokseumawe, Tanggal .....

Keuchik .....

Materai Rp. 10.000,-

ttd

.....

Nama

.....

E. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN ....
PEMERINTAH GAMPONG .....
KECAMATAN ...
KOTA LHOKSEUMAWE

Pagu Gampong Rp.....

Rekening							URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET
1			2								Rp.	Rp.	Rp.		Orang	Hari	Rp	KK	Rp	
a	b	c	a	b	c	d														
1							2	3	4	5	6	7	8 = 6 -7	9	10	11	12	13	14	15
			4				PENDAPATAN													
			4	2			TRANSFER													
			4	2			DANA DESA													
							JUMLAH PENDAPATAN													
			5				BELANJA													
1							BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN													
1	1						SUB BIDANG													
1	1	01					KEGIATAN													
1	1	02					dst ...													
2							BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG													
2	1						SUB BIDANG ...													
2	1	01					KEGIATAN ...													
2	1	02					dst.....													

3							BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN GAMPONG														
3	1						SUB BIDANG ...														
3	1	01					KEGIATAN														
3	1	02					dst														
4							BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN GAMPONG														
4	1						SUB BIDANG														
4	1	01					KEGIATAN ...														
4	1	02					dst ...														
5							BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK GAMPONG														
5	1						SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA														
5	1	00					PENANGGULANGAN BENCANA														
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga														
5	1	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga														
5	1	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga														
							1. Sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Gampong *)														
							2. Penyediaan Obat-obatan *)														
							3. Pembuatan Ruang Isolasi Diri/Karantina Mandiri *)														
							4. Penyediaan Alat Perlindungan diri (Masker, APD untuk Relawan, dst)*)														
							5. Pembuatan Antiseptik (hand sanitizer)/disenfektan*)														
							6. dll *)														
5	2						SUB BIDANG KEADAAN DARURAT														
5	2	00					KEADAAN DARURAT														
5	2	00	5	4			Belanja Tak Terduga														
5	2	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga														
5	2	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga														

5	3						SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK													
5	3	00					KEADAAN MENDESAK													
5	3	00	5	4			Belanja Tak Terduga													
5	3	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga													
5	3	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga													
							1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)*)													
							BLT Bulan Pertama													
							BLT Bulan Ke ...dst													
			6	2			PEMBIAYAAN													
			6	2	2		Pengeluaran Pembiayaan													
			6	2	2	1	Penyertaan Modal Gampong													
							Penyertaan Modal Gampong													
							JUMLAH PEMBIAYAAN													
							JUMLAH													
							(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)													

*) Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan.

**) Kepala DPMG dapat menandatangani laporan untuk Gampong yang lokasinya sulit terjangkau.

.....,.....

Keuchik Gampong/Kepala DPMG

ttd

(.....)

F. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT GAMPONG

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT GAMPONG TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KOTA : KECAMATAN :
GAMPONG : TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/*STUNTING*
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI *STUNTING*)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO *STUNTING*)	MERAH (TERINDIKASI *STUNTING*)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN *STUNTING* BAGI 1.000 HPK

SASARAN		INDIKATOR	JUMLAH		%
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2) TAHUN	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL	
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING			
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI GAMPONG

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI	
		YANG DI TERIMA	SEHARUSNYA DI TERIMA		
1	IBU HAMIL				
2	ANAK 0 - 23 BULAN				
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI GAMPONG					

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN *STUNTING*

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN *STUNTING*	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN GAMPONG			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

Mengetahui:

Gampong ....., ...
Keuchik Gampong .....

ttd

(.....)

II. FORMAT PENCAIRAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2023

A. FORMAT SURAT PENGANTAR DARI KEUCHIK

PEMERINTAH GAMPONG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN .....

NOMOR : ...../SPP/...../....

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Keuchik

Di tempat

Dengan memperhatikan Qanun Gampong Nomor .... Tahun .... Tanggal ..... Januari .... kami mengajukan permintaan pembayaran sebagai berikut:

a. Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
b. Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Jalan Gampong
c. Tahun Anggaran : .....
d. Keperluan : SPP Pembangunan Jalan Rabat Beton ..... Meter
e. Jumlah Diminta : Rp. .....
(.....Rupiah)

....., ...
Pelaksana Kegiatan,
Kasi Pemerintahan
Gampong .....

ttd

(.....)

B. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN ....

1. Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
2. Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Jalan Gampong
3. Waktu Pelaksanaan : ..... Bulan

Nomor : ...../SPP/08.12/20..

Rincian Pendanaan :

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran	Penyaluran s.d Yang Lalu	Permintaan Sekarang	Jumlah Saat Ini	Sisa Dana
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
Jumlah							

Gampong.....,..... ....

Setuju Untuk Dibayarkan	Telah Dibayar Lunas	Telah Diverifikasi	Pelaksana
Kegiatan, Keuchik Gampong	Kaur Keuangan Gampong.....	Sekretaris Gampong.....	Kasi Pemerintahan Gampong.....
ttd	ttd	ttd	ttd
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

C. FORMAT REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG
REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN .....

Periode .../.../.... s.d .../.../.....

NO	TANGGAL	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
Jumlah				

....., ...

Sekretaris Gampong

ttd

(.....)

Kaur Keuangan Gampong

ttd

(.....)

D. FORMAT RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN PANJAR KEGIATAN

PEMERINTAH GAMPONG
RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN PANJAR KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN .....

NOMOR : ...../SPP/0.1.01/....

1. Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
2. Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Jalan Gampong
3. Keperluan : SPP Pembangunan Jalan Rabat Beton ..... Meter
4. Jumlah Yang Diminta: Rp. .....

(.....Rupiah)

Perincian rencana penggunaan dana :

No.	Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Total				

....., ...

Disetujui, Keuchik	Telah Diverifikasi Sekretaris Gampong	Pelaksana Kegiatan, Kasi Pemerintahan Gampong.....
ttd	ttd	ttd
(.....)	(.....)	(.....)

Catatan : Panjar Kegiatan wajib dipertanggungjawabkan dengan segera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
TAHUN ANGGARAN .....

1. Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
2. Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Jalan Gampong

No.	Penerima	Nomor dan Nama Rek. Bank	Uraian	Jumlah (Rp)
1				
2				
Total				

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan telah sesuai peraturanperundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., ...

Pelaksanaan Kegiatan,
Kasi Pemerintahan
Gampong .....

ttd

(.....)

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

IMRAN